BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan seluruh rakyat tidak dapat dipungkiri pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu maka diperlukan peraturan tata cara proses penerimaan dan pengeluarannya untuk kepentingan jalannya anggaran pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Keberhasilan dalam penyusunan anggaran salah satunya dipengaruhi oleh etika profesi yang baik. Kata etika berasal dari kata *ethos* yang berarti karakter. Etika akan berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki individu untuk menilai benar dan salah tindakan yang telah dilakukan. Sedangkan profesi adalah individu yang memiliki keahlian yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan. Etika profesi adalah aturan yang dibuat untuk menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk dalam menjalankan profesinya (Isnanto, 2009). Ini menyangkut komitmen moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam

proses pengambilan keputusan (Oboh et al., 2020). Dari hal tersebut pemerintah membutuhkan adanya etika profesi untuk menjaga kepercayaan masyarakat akan kualitas penerapan pengelolaan anggaran bisa sesuai dan terlaksana dengan baik. Kesadaran dalam menegakkan etika profesi diharapkan mampu mendorong pemerintah bisa mencapai tujuan profesi mereka. Penyebab utama terjadinya kesalahan pelanggaran etika adalah sumber daya manusia yang tidak berintegrasi. Sumpah jabatan diucapkan saat pelantikan dan isi sumpah tersebut bukan hanya kepada manusia tetapi juga Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu hendaknya dalam menjalani tugasnya mereka harus selalu berpedoman kepada kode etik pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran etika yang dilakukan karena masih menganggap sepele etika profesi. Undang-Undang tentang Keuangan Negara masih belum berjalan secara efektif, karena cepatnya perubahan zaman yang terus bergerak akan mempengaruhi perubahan kebijakan pada sistem penyusunan dan pengelolaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah yaitu pada daerah atau kota atau kabupaten yang bertanggung jawab dan memfasilitasi pembangunan otonomi dengan memegang prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan masyarakat yang turut andil dengan melihat apa saja potensi yang ada di daerah tersebut. Pada Undang-Undang selanjutnya yaitu Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Daerah menciptakan suatu pola baru dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Pola baru tersebut berisikan tuntutan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan, Pemda harus mengutamakan kepentingan publik.

Di dalam memutuskan kebijakan atau peraturan baru, pemerintah harus dapat bertindak seadil mungkin dimana mereka memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongannya. Dalam pengambilan kebijakan dituntut untuk memperkirakan seluruh konsekuensi yang mungkin terjadi dari suatu kebijakan tersebut. Penyelenggaraan pemerintah yang baik disusun dan diterapkan berdasarkan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi (Herlina & Sudaryati, 2020). Menurut (Sumantri, 1984) pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan alternatif dari suatu masalah yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat dilakukan. Sedangkan pengambilan keputusan etis adalah pengambilan keputusan di dalam situasi dimana konflik etis hadir (Cohen et al., 2001). Dalam arti lain, keputusan etis adalah suatu keputusan yang dapat diterima dengan baik di semua kalangan (Hazgui & Brivot, 2022). Selain berkewajiban dalam pengambilan keputusan etis, tugas dari pemerintah adalah dapat menafsirkan kebijakannya dengan baik dan dapat menerapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Telah diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 20 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pada semasa hidupnya telah mencontohkan banyak hal yang baik untuk kehidupan umatnya, ayat tersebut berbunyi:

Maksud dari potongan ayat diatas, menerangkan bahwa Rasulullah adalah teladan bagi umat manusia di dalam menjalankan kehidupan di dunia. Salah satu contohnya, Rasulullah memiliki tiga sifat moral kepemimpinan. Pertama, Rasulullah memiliki sifat empati yang besar untuk memahami penderitaan masyarakat. Nabi SAW tidak akan membiarkan umatnya merasakan kesengsaraan dalam hidupnya dan selalu mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Kedua, Rasulullah memiliki sifat semangat yang besar agar umat dan bangsa meraih kemajuan. Tugas wajib dari seorang pemimpin adalah dapat membawa masyarakat menuju cita-cita dan harapan bangsa. Ketiga, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat pengasih dan penyayang bagi umat manusia. Tiga sifat moral kepemimpinan tersebut wajib dimiliki oleh para pemimpin di muka bumi ini. Di dalam pemerintahan sifat atau perilaku tersebut telah tertulis di dalam

kode etik aparatur sipil negara, yang mana berisikan perilaku etis yang harus dimiliki oleh setiap pegawai pemerintahan.

Penilaian etis berkembang seiring dengan munculnya beberapa pelanggaran etis yang terjadi. Di Cilacap, masih ada terjadinya pelanggaran etis salah satunya yaitu pada tahun 2022 ada sebanyak tujuh aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan sanksi. Dari tujuh pelanggaran ASN tersebut, enam mendapatkan sanksi hukuman tingkat sedang, yaitu berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat selama satu tahun. Serta satu ASN mendapatkan sanksi hukuman berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Melihat hal ini, menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara.

Secara kasat mata, sangat sulit untuk mencapai kedewasaan dan otonomi beretika, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah pelanggaran etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi (Bisri & Asmoro, 2019). Masyarakat selalu mempertanyakan nilai dan kualitas yang mereka dapatkan atas pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah. Hal itu tidak akan terjadi ketika pemerintah memiliki etika yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya. Melihat permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan, maka upaya penerapan etika pelayanan publik di Indonesia menuntut pemahaman dan sosialisasi yang menyeluruh. Hal ini perlu dijadikan secara rinci dan mendalam, karena berbagai praktik

buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih sering dijumpai di hampir setiap satuan pelayanan publik.

Persoalan terkait etika dalam profesi akuntan merupakan hal yang berulang kali kerap terjadi dan meningkatkan perhatian publik terhadap masalah perkembangan etika dan perannya dalam proses pengambilan keputusan etis akuntan. Pada akhir tahun 2022 telah terjadi lagi kasus etika akuntan yang menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/ PT WAL). Hal itu dikarenakan laporan keuangan yang dilaporkan pada OJK dan yang dipublikasikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka seharusnya mematuhi kode etik dan membela kepentingan publik dalam masalah ekonomi dan keuangan, serta menjunjung tinggi integritas keuangan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk merangsang pembangunan ekonomi dan kemakmuran masyarakat (Oboh et al., 2020). Profesi akuntan juga turut ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan publik dan memastikan pengelolaan keuangan sudah baik dan tepat.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan itu berlandaskan pada sikap yang dimiliki seseorang. Secara eksplisit teori ini mendefinisikan tentang perilaku, tindakan, dan waktu yang terjadi (Ajzen, 2020). Teori ini membuktikan bahwa dukungan yang positif dari orang

sekitar membuat niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi. Semakin kuat niat, semakin besar kemungkinan niat itu akan diterjemahkan ke dalam tindakan (Zaikauskaite *et al.*, 2020). *Theory of Planned Behaviour* menyatakan bahwa kontrol perilaku individu akan mempengaruhi terhadap sikap etis seseorang.

Adanya faktor usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan nilai etika perusahaan dapat dikaitkan dengan faktor pendukung seperti etika dalam instansi pemerintahan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ismail & Mohd Ghazali, 2020) menyatakan bahwa usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan nilai etika perusahaan dapat mempengaruhi penilaian etis. Organisasi dapat dipengaruhi oleh semua faktor tersebut dalam keberlangsungan hidup organisasi. Terciptanya lingkungan yang etis, akan meningkatkan nilai etika yang lebih tinggi dalam keputusan mereka.

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan nilai etika perusahaan memang mempengaruhi penilaian etis individu dalam mengambil keputusan. (Ismail & Ghazali, 2011) mengartikan perempuan kurang menerima situasi etika yang meragukan dan sikap etis bergerak langsung seiring bertambahnya usia. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran yang penting dalam penilaian etis, bahwa individu bisa menanamkan pemikiran analitis dalam mengimplementasikan sikap etis mereka. Pada penelitian (Abdulrahamon et al., 2018) mengatakan bahwa kualifikasi pendidikan secara signifikan

mempengaruhi kinerja karyawan. Nilai etika perusahaan memberikan konteks penting bagi karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih etis (Lee, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ismail & Mohd Ghazali, 2020) menunjukkan hasil bahwa usia, jenis kelamin, kualifikasi pendidikan, dan nilai etika perusahaan berpengaruh positif dan akan sejalan dengan penilaian etis. Penelitian ini mereplikasi penelitian (Ismail & Mohd Ghazali, 2020) dengan menambahkan moral idealisme sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi penilaian etis tersebut.

Kemampuan seorang profesional untuk dapat melihat dan memahami persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Moral idealisme adalah cara berpikir individu yang percaya bahwa perilaku moral pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Artinya, individu dengan orientasi idealis yang tinggi mempercayai bahwa keputusan mereka tidak boleh merugikan orang lain, karena konsekuensi positif didapat dari tindakan yang benar (Zaikauskaite et al., 2020). Hal itu bisa di dapat dari dampak demografis di lingkungan yang bisa membawa arah pemikiran kita menjadi lebih idealisme. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Verwey & Asare, 2021), bahwa moral idealisme berpengaruh signifikan terhadap penilaian etis individu. Namun, dijelaskan bahwa dengan menggabungkan sifat skeptisisme dan moral idealisme akan meningkatkan pemahaman bagaimana individu dapat melakukan kecurangan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan (Oboh et al., 2020) juga mengartikan yang

sama, bahwa moral idealisme memiliki pengaruh yang positif terhadap pengambilan keputusan individu.

Perbedaan lain yaitu terdapat pada objek penelitiannya. Objek penelitian sebelumnya adalah beberapa perusahaan non keuangan di Malaysia, sedangkan objek penelitian yang penulis ambil adalah Instansi Pemerintahan yang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Alasan penulis memilih instansi pemerintahan karena pelanggaran etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi (Bisri & Asmoro, 2019). Kelemahan pelayanan publik di Indonesia terletak pada tidak adanya atau terbatasnya kode etik. Penerapan etika dalam pemerintahan menjadi salah satu usaha untuk mengurangi dampak dari buruknya pelayanan pemerintah yang kemungkinan akan menurunkan kualitas kepercayaan publik .

Topik dalam penelitian ini masih penting dan relevan terkait dengan penilaian etis yang ada di instansi pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya permasalahan yang dihadapi didunia etika pemerintah terkait penilaian etis pegawai. Hal tersebut yang mendasari penelitian dengan judul "Pengaruh Jenis Kelamin, Usia, Kualifikasi Pendidikan, Nilai Etika Perusahaan, dan Moral Idealisme Terhadap Penilaian Etis (Studi Empiris Pada Pegawai Keuangan Instansi Pemerintah di Kabupaten Cilacap)".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah di Cilacap?
- 2. Apakah usia berpengaruh positif terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah di Cilacap?
- 3. Apakah kualifikasi pendidikan berpengaruh positif terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah di Cilacap?
- 4. Apakah nilai etika perusahaan berpengaruh positif terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah di Cilacap?
- 5. Apakah moral idealisme berpengaruh positif terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah di Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk menguji secara empiris pengaruh jenis kelamin terhadap penilaian etis.
- 2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif usia terhadap penilaian etis.
- 3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif kualifikasi pendidikan terhadap penilaian etis.
- 4. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif nilai etika perusahaan terhadap penilaian etis.
- 5. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif moral idealisme terhadap penilaian etis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu atau temuan dari hasil penelitian sehingga dapat memperkaya wawasan baru dalam penelitian yang menguji pengaruh jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, nilai etika perusahaan, dan moral idealisme terhadap penilaian etis. Dengan demikian penelitian ini bisa dijadikan acuan berbagai pihak, terutama pada kalangan peneliti maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penelitian terdahulu bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai pengaruh jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, nilai etika perusahaan, dan moral idealisme terhadap penilaian etis pada instansi pemerintah. Selain itu, dapat digunakan sebagai perbandingan antara jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, nilai etika perusahaan, dan moral idealisme terhadap penilaian etis yang digunakan.

Bagi profesi akuntan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, nilai etika perusahaan, dan moral idealisme terhadap penilaian etis terkait pengambilan keputusan yang baik. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi sebagai bahan diskusi mengenai besarnya pengaruh positif

jenis kelamin, usia, kualifikasi pendidikan, nilai etika perusahaan, dan moral idealisme terhadap penilaian etis dalam sebuah organisasi.